



**P U T U S A N**

**Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA , yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs.Nanang JUANDA, M.H. Bin MAHFUD (Alm);
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tgl. lahir : 55 Tahun / 19 April 1967 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Kemiling Permai Rt. 013 Rw. 04 Kel.Pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;
9. Pendidikan : S -1 ;

Bahwa Terdakwa dalam perkara dilakukan penahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan Penangkapan;
  2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
  3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022 ;
  4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl



1. Menyatakan Terdakwa **Drs. NANANG JUANDA , M.H. Bin MAHFUD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ dengan sengaja memakai surat palsu yang menimbulkan kerugian” sesuai dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Drs. NANANG JUANDA , M.H. Bin MAHFUD (Alm)** dengan pidana penjara selama 1(satu ) Tahun di Kurangkan Selama Terdakwa Ditahan, dengan perintah Terdakwa Tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari a.n WARMAN kepada a.n LENGGAR JAYA tanggal 22 Juli tahun 2003 sesuai dengan pendaftaran nomor : 134 / APH / VII.2003 didaftar tanggal 29 maret 2003.
  - Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari a.n LENGGAR JAYA kepada a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN tanggal 05 =Desember 2009 sesuai dengan pendaftaran nomor : 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 , tanggal 29 Desember 2009.
  - Surat pemindahan penguasaan tanah dari a.n LENGGAR JAYA kepada Drs NANANG JUANDA tanggal 05 Desember 2009 sesuai dengan pendaftaran nomor : 539.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009.

**Terlampir dalam berkas Perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum atas pembelaan tertulis penasehat hukum dan Terdakwa tersebut , dimana penuntut umum menyatakan tetap pada Surat tuntutan semula;

Setelah mendengar jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **Drs. NANANG JUANDA, M.H. Bin MAHFUD (Alm)** Sekitar bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu di Tahun 2021 , bertempat di Pengadilan Negeri Bengkulu Jalan S. Parman No. 05 Padang Jati

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl



Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** yaitu, telah memakai Foto Copy Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor ; 39/APH/VII/2003 dari Warman Kepada Lengggar Jaya Tanggal 29 Juli 2003 dan Tanggal Pembuatan dari Pihak-Pihak tertanggal 22 Juli 2003, dan Fotocopy dari Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200dari LENGGAR JAYA kepada A. AMAN A. YAMIN, tanggal 29 Desember 2009 dengan Tanggal Pembuatan oleh Pihak-Pihak 05 Desember 2009 pada Pembuktian Gugatan Terdakwa di Pengadilan Negeri Bengkulu , Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2003 saudara LENGGAR JAYA pernah membeli tanah di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu milik WARMAN (Alm/Suami Sdri Suryati) dengan luas ukuran 36 x 20 m2 (720 m2) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan selama kepemilikan tanah tersebut Saudara LENGGAR JAYA tidak pernah mengurus surat-surat tanah tersebut, dan pada tahun 2009 tanah tersebut Saudara LENGGAR kembalikan dengan Sdri. SURYATI untuk dijualkan setelah Sdr. WARMAN Meninggal dunia pada Tahun 2007.
- Bahwa pada Tahun 2009, Sdri. Suryati mendatangi tanah yang beralamat di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu sekira tahun 2009,pada saat datang dilokasi Sdri. Suryati mengumunkan kepada orang-orang yang ada dilokasi bahwa Saudara LENGGAR JAYA mau menjual tanah yang dengan 720 m2, dan pada saat itu ada Terdakwa NANANG JUANDA di lokasi, kemudian Terdakwa NANANG JUANDA menanyakan berapa harga nya,dan Sdri. Suryati jawab bahwa harga tanah tersebut Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa NANANG JUANDA bersedia membeli tanah tersebut.
- Bahwa Sdr. SURYATI kemudian mempersiapkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT), dari WARMAN Ke LENGGAR JAYA, dengan Nomor : 139/APH/VII.2003, tanggal 29 Juli 2003, yang dibuat dan ditandatangani Pihak-Pihak tertanggal 22 Juli 2003., namun ternyata Sdr. LENGGAR JAYA tidak pernah menandatangani SPPT tersebut dan Sdr. WARMAN pada tahun 2007, telah meninggal dunia.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas SPPT Nomor : 139/APH/VII.2003, tanggal 29 Juli 2003, kemudian Sdri SURYATI mengajak Terdakwa NANANG JUANDA untuk membuat SPPT (Surat Pengalihan Penguasaan Tanah) di Kelurahan Pekan Sabtu, setelah dikelurahan Terdakwa memberikan data KTP ke petugas kelurahan, setelah itu terbitlah SPPT dari Sdr. LENGGAR ke Terdakwa NANANG JUANDA dan SPPT dari saudara LENGGAR JAYA ke Saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN namun SPPT tersebut belum di tanda tangani, setelah SPPT tersebut jadi, Sdri. SURYATI membawa kedua SPPT tersebut untuk meminta tanda tangan LENGGAR JAYA dikarenakan LENGGAR JAYA tidak ikut membuat SPPT di kelurahan pekan sabtu dan ternyata Sdr. LENGGAR JAYA tidak pernah menandatangani SPPT tersebut.
- Bahwa Setelah SPPT Tersebut di tanda tangani Atas Nama Sdr. LENGGAR JAYA, Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. SURYATI di kelurahan untuk menanda tangani SPPT tersebut, dalam keadaan SPPT sudah setelah di tanda tangani Atas Nama LENGGAR JAYA, selanjutnya Terdakwa pun ikut membubuhkan tanda tangan di SPPT dari LENGGAR JAYA ke Terdakwa dengan luas 240 m2 dan Terdakwa membawa SPPT dari LENGGAR JAYA ke AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 untuk di tanda tangani oleh saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN, setelah di tanda tangani oleh AHMAD AMAN ABU YAMIN, SPPT tersebut Terdakwa kembalikan kepada saudari SURYATI yang masih berada di kelurahan.
- Bahwa Selanjutnya kedua SPPT dari LENGGAR JAYA ke Terdakwa dengan luas 240 m2 dan Terdakwa membawa SPPT dari LENGGAR JAYA ke AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2, oleh Sdri. SURYATI dibawa kepada Sdr. ANTONI Bin CIK UDIN (Alm), selaku Ketua RT 013 Rw. 05 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk ditanda tangani oleh Sdr. ANTONI Bin CIK UDIN (Alm) sebagai saksi.
- Bahwa selanjutnya Sdri. Suryati dan Terdakwa NANANG mendatangi Kantor Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, menemui Sdr. SUKAMTO, S.Sos Bin F. SUPENO selaku Lurah Pekan Sabtu untuk meminta tanda Tangan Sdr. SUKAMTO, S.Sos Bin F. SUPENO sebagai saksi, dan Sdr. SUKAMTO sempat bertanya mana pihak penjual dan pembeli dan dijawab oleh Sdri. Suryati bahwa yang mengurus surat-surat tersebut adalah SURYATI, selanjutnya Sdr. SUKAMTO menandatangani kedua SPPT tersebut.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kedua SPPT tersebut oleh Pihak Kelurahan Pekan Sabtu dibawa Ke kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk ditandatangani oleh Camat Selebar Kota Bengkulu, yang diajukan oleh Kasi Pemerintahan Camat Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya Kedua SPPT tersebut ditandatangani dan diketahui oleh Camat Selebar Kota Bengkulu yakni ; Sdr. PAJRUL, S.Sos Bin APANDI.
- Bahwa selanjutnya Kedua SPPT tersebut tercatat di register pembukuan tanah kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang diberi tanggal dan Nomor SPPT yakni : 1 (satu) rangkap SPPTdi beri nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dengan Tanggal Pembuatan oleh Pihak-Pihak 05 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT diberi nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dengan Tanggal Pembuatan oleh Pihak-Pihak 05 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) rangkap SPPTdi beri nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dengan Tanggal Pembuatan oleh Pihak-Pihak 05 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT diberi nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 05 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 dan Tanah dalam Penguasaan Terdakwa NANANG JUANDA.
- Bahwa ternyata tanah di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu tersebut adalah milik PT. Muara Berlian Sejagat , dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06374, tertanggal 26 Pebruari 2019, dengan Surat Ukur Nomor : 02167/Pekan Sabtu/2019 dan Berita Acara Pengukuran Ulang, SHGB No. 06374/Pekan Sabtu, tanggal 24 November 2021.
- Bahwa Pada Tanggal 13 Oktober 2020 Terdakwa NANANG JUANDA telah mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020, dengan pokok menyatakan sebidang tanah dengan luas 480 M2 yang terletak di RT 13 Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu adalah sah milik Penggugat.
- Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Terdakwa NANANG JUANDA pada tanggal 19 Januari 2021, telah mengajukan / mempergunakan Foto Copy Asli ; Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT), dari WARMAN

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ke LENGGAR JAYA, dengan Nomor : 139/APH/VII.2003, tanggal 29 Juli 2003, yang dibuat dan ditanda tangani Pihak-Pihak tertanggal 22 Juli 2003, Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor ; 39/APH/VII/2003 dari Warman Kepada Lenggar Jaya Tanggal 29 Juli 2003 dan Tanggal Pembuatan dari Pihak-Pihak tertanggal 22 Juli 2003, diketahui oleh Kepala Kelurahan Pekan Sabtu dan Camat Selebar, telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai secukupnya, diberi tanda (Bukti P-3) dan Fotocopy dari Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200dari LENGGAR JAYA kepada A. AMAN A. YAMIN, tanggal 29 Desember 2009 dengan Tanggal Pembuatan oleh Pihak-Pihak 05 Desember 2009 , diketahui oleh Kepala Kelurahan Pekan Sabtu dan Camat Selebar, telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai secukupnya, diberi tanda (Bukti P-4).

- Bahwa atas Gugatan Terdakwa NANANG JUANDA , Pengadilan Negeri Bengkulu DENGAN Putusan Nomor ; 51/Pdt.G/2020/PN Bgl dan Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan Putusan Nomor : 20/PDT/2021/PT BGL, menolak Gugatan Terdakwa dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima N.O. (*Niet onvankelijk verklaard*).
- Bahwa Ternyata Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor ; 39/APH/VII/2003 dari Warman Kepada Lenggar Jaya Tanggal 29 Juli 2003 dan dibuat dan ditanda tangani pihak-pihak tertanggal 22 Juli 2003, dan Fotocopy dari Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 2009 dari LENGGAR JAYA kepada A. AMAN A. YAMIN, tanggal 29 Desember 2009 dan dibuat dan ditanda tangani pihak-pihak tertanggal 05 Desember 2009, ternyata Palsu dikarenakan Pihak LENGGAR JAYA, tidak pernah menandatangani Kedua Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor : 20 / DTF / 2022, 25 April 2022 terhadap tanda tangan **LENGGAR JAYA** yang terdapat pada SPPT Nomor ; 39/APH/VII/2003 dari Warman Kepada Lenggar Jaya Tanggal 29 Juli 2003 dan dibuat dan ditanda tangani pihak-pihak tertanggal 22 Juli 2003 (bukti QT1a), dan Fotocopy dari Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 2009 dari LENGGAR JAYA kepada A. AMAN A. YAMIN, tanggal 29 Desember 2009 dan dibuat dan ditanda tangani pihak-pihak tertanggal 05 Desember 2009 (bukti QT1b) merupakan **tanda tangan karangan (Spurious Signature)**.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Korban DISULUDIN Bin ASAKARAM selaku Pemilik PT. Muara Berlian Sejagat tidak bisa menguasai tanah di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu kendati memiliki, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06374, tertanggal 26 Pebruari 2019, dengan Surat Ukur Nomor : 02167/Pekan Sabtu/2019 dan Berita Acara Pengukuran Ulang, SHGB No. 06374/Pekan Sabtu, tanggal 24 November 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 7 (Tujuh) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **DISULUDDIN Bin ASAKARAM**

- Bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang Saksi laporkan tersebut yaitu berupa pemalsuan tanda tangan saudara LENGGAR JAYA yang diduga dilakukan oleh NANANG JUANDA didalam suatu surat atau dokumen.
  - 1(satu) rangkap Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari a.n WARMAN kepada a.n LENGGAR JAYA tanggal 22 Juli tahun 2003.
  - 1(satu) rangkap Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari a.n LENGGAR JAYA kepada a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN tanggal 05 Desember 2009.
  - 1 Lembar Kwitansi pembelian kavling tanah seluas 480 m2 dari saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN kepada saudara NANANG JUANDA dengan Nominal Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2011.
  - 1(satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dari a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN kepada a.n NANANG JUANDA tanggal 10 Januari 2011.
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut oleh saudara NANANG JUANDA dari pengakuan saudara LENGGAR JAYA pada saat Saksi mendatangi rumah saudara LENGGAR JAYA pada tanggal 12 Oktober

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan pengakuan saudara LENGGAR JAYA tidak pernah membuat dan menanda tangani 1(satu) rangkap Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari a.n WARMAN kepada a.n LENGGAR JAYA tanggal 22 Juli tahun 2003 serta 1(satu) rangkap Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari a.n LENGGAR JAYA kepada a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN tanggal 05 Desember 2009, kemudian Saksi mendapatkan pengakuan dari saudara AHMAD ABU YAMIN pada saat Saksi mendatangi rumah saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN pada tanggal 14 Desember 2020 dengan pengakuan saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN tidak pernah membuat dan menanda tangani (satu) rangkap Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari a.n LENGGAR JAYA kepada a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN tanggal 05 Desember 2009, 1 Lembar Kwitansi pembelian kavling tanah seluas 480 m2 dari saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN kepada saudara NANANG JUANDA dengan Nominal Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2011, 1(satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dari a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN kepada a.n NANANG JUANDA tanggal 10 Januari 2011.

- Bahwa surat atau dokumen tersebut yang diduga palsu digunakan oleh saudara NANANG JUANDA untuk menggugat Saksi secara perdata di pengadilan negeri bengkulu.
- Bahwa maksud dan tujuan saudara NANANG JUANDA menggugat Saksi secara perdata di pengadilan negeri bengkulu dengan menggunakan surat tersebut adalah untuk menguasai tanah yang ada di dalam Serifikat Hak Guna Bangunan no.06374 tanggal 26 Februari 2019 dengan luas 8826 M2 a.n PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT.
- Bahwa akibat dari adanya surat atau dokumen yang diduga palsu tersebut Saksi tidak bisa menguasai lahan yang ada di dalam Serifikat Hak Guna Bangunan no.06374 tanggal 26 Februari 2019 dengan luas 8826 M2 a.n PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT seluas 720 m2 yang terletak di sebelah barat Serifikat Hak Guna Bangunan no.06374 tanggal 26 Februari 2019 dengan luas 8826 M2 a.n PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT.
- Bahwa tanah seluas 720 m2 yang terletak di sebelah barat Serifikat Hak Guna Bangunan no.06374 tanggal 26 Februari 2019 dengan luas 8826 M2 a.n PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT adalah saudara NANANG JUANDA dengan berdasarkan surat 1(satu) rangkap Surat

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahan Penguasaan Tanah dari a.n WARMAN kepada a.n LENGGAR JAYA tanggal 22 Juli tahun 2003, 1(satu) rangkap Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari a.n LENGGAR JAYA kepada a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN tanggal 05 Desember 2009, 1 Lembar Kwitansi pembelian kavling tanah seluas 480 m2 dari saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN kepada saudara NANANG JUANDA dengan Nominal Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2011, 1(satu) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dari a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN kepada a.n NANANG JUANDA tanggal 10 Januari 2011.

- Bahwa pemilik dari Serifikat Hak Guna Bangunan no.06374 tanggal 26 Februari 2019 dengan luas 8826 M2 a.n PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT adalah Saksi sendiri dikarenakan Saksi adalah pemilik sekaligus direktur di PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT.
- Bahwa letak tanah yang ada didalam Serifikat Hak Guna Bangunan no.06374 tanggal 26 Februari 2019 dengan luas 8826 M2 a.n PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT yaitu beralamat di Jl.Aru jajar Rt.13 Rw.05 Kel.Pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa letak tanah yang ada didalam Serifikat Hak Guna Bangunan no.06374 tanggal 26 Februari 2019 dengan luas 8826 M2 a.n PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT yaitu beralamat di Jl.Aru jajar Rt.13 Rw.05 Kel.Pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari saudara ASWARDI(alm) dan Saudarai SURYATI yang merupakan istri dari Alm WARMAN pada tahun 2017.
- Bahwa tanah milik Saksi yang beralamat di Jl.Aru jajar Rt.13 Rw.05 Kel.Pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Serifikat Hak Guna Bangunan no.06374 tanggal 26 Februari 2019 dengan luas 8826 M2 a.n PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT Saksi gunakan untuk membangun perumahan dengan nama GRIYA ANGKASA.
- Bahwa benar ada bangunan lain selain bangunan milik PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT di dalam Serifikat Hak Guna Bangunan no.06374 tanggal 26 Februari 2019 dengan luas 8826 M2 a.n PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT.
- Bahwa letak bangunan lain selain bangunan milik PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT di dalam Serifikat Hak Guna Bangunan no.06374 tanggal 26 Februari 2019 dengan luas 8826 M2 a.n PT.MUARA

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLIAN SEJAGAT yaitu terletak di di sebelah barat dari SHGB nomor 06374 tanggal 26 februari 2019 a.n PT.Muara Berlian Sejagat.

- Bahwa pemilik bangunan lain selain bangunan milik PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT di dalam Serifikat Hak Guna Bangunan no.06374 tanggal 26 Februari 2019 dengan luas 8826 M2 a.n PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT adalah saudara KHAIRIN.
- Bahwa sepengetahuan Saksi alas hak saudara KHAIRIN mendirikan bangunan lain selain bangunan milik PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT di dalam Serifikat Hak Guna Bangunan no.06374 tanggal 26 Februari 2019 dengan luas 8826 M2 a.n PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT atas perintah dari saudara NANANG JUANDA.
- Bahwa Saksi saat ini tidak bisa menguasai tanah seluas 720 m2 yang terletak di sebelah barat Serifikat Hak Guna Bangunan no.06374 tanggal 26 Februari 2019 dengan luas 8826 M2 a.n PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT yang saat ini dikuasai oleh saudara NANANG JUANDA.
- Bahwa cara saudara NANANG JUANDA menguasai tanah seluas 720 m2 yang terletak di sebelah barat Serifikat Hak Guna Bangunan no.06374 tanggal 26 Februari 2019 dengan luas 8826 M2 a.n PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT yaitu dengan cara dipagar keliling menggunakan pancang dan waring di tanah seluas 720 m2 yang terletak di sebelah barat Serifikat Hak Guna Bangunan no.06374 tanggal 26 Februari 2019 dengan luas 8826 M2 a.n PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT dan menyuruh saudara KHAIRIN mendirikan serta menempati lahan seluas 720 m2 yang terletak di sebelah barat Serifikat Hak Guna Bangunan no.06374 tanggal 26 Februari 2019 dengan luas 8826 M2 a.n PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT.
- Bahwa gugatan perdata di pengadilan negeri bengkulu yang dilakukan oleh saudara NANANG JUANDA terhadap Saksi sudah selesai dengan hasil putusan berupa "Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) sesuai dengan putusan nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bgl tanggal 8 April 2021

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan

## 2. Saksi **LENGGAR JAYA Bin RAHIM (Alm)**

- Bahwa saksi kenal dengan saudara DISULUDIN dan pernah bertemu dengan saudara DISULUDIN dikarenakan saudara DISULUDIN ada

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kerumah saksi sekira bulan oktober 2020 pada saat saudara DISULUDIN (DELON) datang kerumah saksi, saudara DISULUDIN datang dengan membawa bukti surat yang ada tandatangan saksi namun saksi tidak pernah ada menanda tangani surat tersebut dengan kata lain bahwa tanda tangan saksi sudah dipalsukan di dalam surat tersebut.

- Bahwa surat yang tanda tangan saksi dipalsukan adalah berupa 1(satu) rangkap foto copy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari saudara WARMAN ke Saudara LENGGAR JAYA tanggal 22 Juli 2003 dan 1(satu) rangkap foto copy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari saudara LENGGAR JAYA ke Saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN tanggal 05 Desember 2009.
- Bahwa saksi mengetahui tandatangan saksi yang ada di Surat pemindahan penguasaan tanah tanggal 5 desember 2009 dari saksi kepada saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN telah di palsukan yaitu dari saudara DISULUDIN (DELON) sekira bulan oktober 2020 pada saat saudara DISULUDIN (DELON) datang kerumah saksi dengan membawa bukti surat yang ada tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan saksi di dalam surat 1(satu) rangkap foto copy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari saudara WARMAN ke Saudara LENGGAR JAYA tanggal 22 Juli 2003 dan 1(satu) rangkap foto copy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari saudara LENGGAR JAYA ke Saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN tanggal 05 Desember 2009 .
- Bahwa saksi memang pernah menjadi saksi di dalam persidangan perihal tanda tangan saudara yang ada di dalam surat 1(satu) rangkap foto copy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari saudara WARMAN ke Saudara LENGGAR JAYA tanggal 22 Juli 2003 dan 1(satu) rangkap foto copy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari saudara LENGGAR JAYA ke Saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN tanggal 05 Desember 2009 sekira bulan Februari tahun 2021 di pengadilan negeri Bengkulu dalam perkara perdata dengan penggugat yaitu saudara NANANG JUANDA sedangkan tergugat yaitu saudara DISULUDIN(DELON).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dan tidak pernah bertemu dengan saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memiliki tanah yang berada di Jln. Aru Jajar Rt.13 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar Kota Bengkulu seluas 480 m2 sebagaimana yang ada di surat pemindahan penguasaan tanah tanggal 5 desember 2009 dari saksi kepada saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN namun saksi pernah memiliki tanah seluas 720 m2 **yang berada disamping tanah tersebut.**
- Bahwa yang saksi ketahui untuk kepemilikan tanah yang berada di Jln. Aru Jajar Rt.13 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar Kota Bengkulu seluas 480 m2 yang terdapat dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan oleh NANANG JUANDA adalah berawal pada tahun 2003 saksi membeli tanah dari Sdr. WARMAN (alm) dengan ukuran 36 x 20 m2 (720 m2) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selama kepemilikan saksi surat-surat tanah tersebut tidak saksi urus, dan pada tahun 2009 tanah tersebut saksi kembalikan dengan Sdri. YATI yang merupakan istri dari Sdr. WARMAN (alm) dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanah saksi tersebut dijual oleh Sdri. YATI kepada NANANG JUANDA dan untuk tanah yang seluas 480 m2 berada disamping tanah saksi tersebut dan untuk sejarah kepemilikannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tanda tangan saksi digunakan oleh saudara NANANG JUANDA untuk menguasai lahan yang berada di Jln. Aru Jajar Rt.13 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar Kota Bengkulu seluas 480 m2.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari lahan yang berada di Jln. Aru Jajar Rt.13 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar Kota Bengkulu seluas 480 m2 yang di kuasai oleh saudara NANANG JUANDA dengan menggunakan surat yang ada tanda tangan saksi tersebut adalah milik saudara DISULUDIN (DELON).
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang berada di Jln. Aru Jajar Rt.13 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar Kota Bengkulu seluas 480 m2 adalah milik dari saudara DISULUDIN (DELON) dikarenakan saat saudara DISULUDIN (DELON) datang kerumah saksi pada bulan Oktober 2020 dia mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dia beli dari Sdri. YATI.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara NANANG JUANDA, namun saudara NANANG JUANDA ada pernah datang kerumah saksi pada sekira bulan September tahun 2020 untuk meminta tanda tangan surat tanah yang beralamat di Rt.13 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saudara NANANG JAUNDA datang kerumah saksi sekira bulan September tahun 2020 yaitu meminta saksi untuk menanda tangani perihal surat tanah yang beralamat di Rt.13 Kel.Pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu namun saksi belum sempat melihat surat tanah tersebut.
- Bahwa yang mengetahui pada saat saudara NANANG JAUNDA datang kerumah saksi sekira bulan September tahun 2020 yaitu saksi sendiri yang bernama SONITA ASMARA serta saudara NANANG JUANDA datang kerumah saksi hanya seorang diri.
- Bahwa saksi tidak pernah memenuhi permintaan saudara NANANG JUANDA.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara NANANG JUANDA selain pertemuan pada bulan September 2020.
- Bahwa saksi memang ada mengatakan kepada saudari SURYATI untuk membeli lagi/menjual tanah milik saksi yang beralamat di Rt.13 Kel.Pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu dengan luas 720 m2 dengan harga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada tahun 2009.
- Bahwa tanah milik saksi tersebut ada yang membeli nya namun saksi tidak mengetahui siapa yang membeli nya.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah saksi dengan saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dan saudara NANANG JUANDA .
- Bahwa Surat yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1(satu) rangkap foto copy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari saudara WARMAN ke Saudara LENGGAR JAYA tanggal 22 Juli 2003, saksi tidak pernah menandatangani Surat tersebut dan tidak pernah membuat surat tersebut.
- Bahwa surat yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1(satu) rangkap foto copy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari saudara LENGGAR JAYA ke Saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN tanggal 05 Desember 2009,saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut ataupun membuat surat tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi **SURYATI Binti BAKTIAR**

- Bahwa saksi pernah mempunyai tanah di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu dengan luas tanah lebih kurang 1 Hektar yang merupakan warisan dari almarhum suami saksi yang bernama saudara WARMAN;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi yang bernama saudara WARMAN memiliki tanah di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu sejak tahun 1991 kemudian diwariskan kepada saksi sejak tahun 2007 dikarenakan suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa alas hak saudara WARMAN atas tanah di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu yaitu Surat Keterangan Nomor : 024/4/Reg/X/1991 tanggal 28 Oktober 1991;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara LENGGAR JAYA sejak tahun 2003 dikarenakan masih ada hubungan keluarga yaitu ipar jauh;
- Bahwa saudara LENGGAR JAYA pernah membeli tanah di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu pada tahun 2003 dan saudara LENGGAR JAYA membeli dengan suami saksi yang bernama WARMAN (Alm) dengan luas 720 m2;
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar saudara WARMAN menjual tanah tersebut kepada saudara LENGGAR JAYA adalah Surat Keterangan Nomor : 024/4/Reg/X/1991 tanggal 28 Oktober 1991;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga tanah yang dibeli saudara LENGGAR JAYA berharga sekitar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan memang pernah ada dibuatkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah ( SPPT ) nomor: 134 / APH / VII . 2003 dari WARMAN ke LENGGAR JAYA dengan luas 720;
- Bahwa yang membuat Surat pemindahan penguasaan tanah Surat Pemindahan Penguasaan Tanah ( SPPT ) nomor: 134 / APH / VII . 2003 dari WARMAN ke LENGGAR JAYA dengan luas 720 yang beralamat di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu adalah saudara WARMAN ( almarhum suami saksi );
- Bahwa memang ada Saudara LENGGAR JAYA pernah meminta saksi menjualkan tanah tersebut sekira tahun 2009 setelah suami saksi WARMAN meninggal dunia tahun 2007;
- Bahwa tanah milik Saudara LENGGAR JAYA dengan luas 720 m2 yang beralamat di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu ada yang mau membeli yaitu Saudara NANANG JUANDA sekira pada tahun 2009.
- Berawal dari saksi mendatangi tanah saksi yang beralamat di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu sekira tahun 2009,pada saat datang dilokasi saksi mengumunkan kepada orang-orang yang ada dilokasi bahwa Saudara LENGGAR JAYA mau menjual tanah yang

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 720 m2, yang kebetulan pada saat itu ada Saudara NANANG JUANDA di lokasi, kemudian NANANG JUANDA menanyakan berapa harga nya, dan saksi jawab lah bahwa harga tanah tersebut Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kemudian dijawab la oleh Saudara NANANG JUANDA bahwa bersedia membeli tanah tersebut. setelah mengetahui bahwa ada yang mau membeli tanah Saudara LENGGAR JAYA, saksi menelpon Saudara LENGGAR JAYA dan meminta surat surat mengenai tanah tersebut, kemudian setelah menelpon Saudara LENGGAR JAYA, datang lah istri Saudara LENGGAR JAYA kerumah saksi dengan membawa surat SPPT tanah tersebut. Setelah saksi mendapatkan SPPT tanah Saudara LENGGAR JAYA, saksi mendatangi rumah Saudara NANANG JUANDA, dan Saudara NANANG JUANDA memberi kan uang kepada saksi Sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagai tanda setuju membeli tanah tersebut dan Saudara NANANG JUANDA memberikan kwitansi ke saksi, kemudian kwitansi beserta uang dari Saudara NANANG JUANDA, saksi berikan kepada istri Saudara LENGGAR JAYA;

- Bahwa Saudara NANANG JUANDA tidak ada menyebutkan tanah tersebut untuk siapa saja, sepengetahuan saksi, tanah tersebut hanya untuk Saudara NANANG JUANDA sendiri;
- Bahwa Saudara NANANG JUANDA tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah milik Saudara LENGGAR JAYA dengan luas 720 m2 yang beralamat di Rt.13 Kel. pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu adalah untuk Saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 kepada NANANG JUANDA atas pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 kepada NANANG JUANDA atas pembelian tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi Ketua Rt. 13. ANTONI dan Lurah Pekan Sabtu SUKAMTO untuk meminta tanda tangan 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 tersebut;
- Bahwa surat yang saksi berikan kepada NANANG JUANDA atas pembelian tanah yang berlokasi di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu seluas 720 m2 adalah (satu) rangkap SPPT asli nomor: 134 / APH / VII . 2003 didaftar tanggal 29 juli 2003 dari saudara WARMAN ke saudara LENGGAR JAYA;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu sekalipun dengan Saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah yang beralamat di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu kepada saudara DISULUDIN.
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut sekira tahun 2017 kepada saudara DISULUDIN;
- Bahwa luas tanah yang saksi jual adalah kurang lebih sebesar 7000 M2 dengan harga Rp.270.000.000,-(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah 1 buah rumah ukuran perumnas, ditambah 2 kapling tanah dengan ukuran perumnas (berdasarkan perjanjian jual beli, dan perjanjian jual beli ke 2 ) dikarenakan saudara DISULUDIN akan membangun perumahan di tanah yang saksi jual tersebut namun hingga saat ini pembayaran dari saudara DISULUDIN atas tanah tersebut belum lunas;
- Bahwa dasar saksi menjual tanah tersebut adalah Surat Keterangan Nomor : 024/4/Reg/X/1991 tanggal 28 Oktober 1991.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada orang lain yang bertempat di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu dengan luas kurang lebih 7000 m2 sebelum saksi menjual kepada saudara DISULUDIN;
- Bahwa luas tanah sebagaimana dimaksud dalama Surat Keterangan Nomor : 024/4/Reg/X/1991 tanggal 28 Oktober 1991 adalah seluas 10.580 m2;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut saksi jual kepada saudara LENGGAR JAYA tahun 2003 dengan luas 720 m2 namun dibeli oleh saudara NANANG JUANDA pada tahun 2009, kepada saudara JHON KENEDI tahun 2010 dengan luas 450 m2, kepada saudara YAZIT tahun 2017 dengan luas 660 m2, kepada saudara NANANG JUANDA tahun 2009 dengan luas 300 m2, kepada saudara ERMI tahun 2017 dengan luas 300 m2, dan juga kepada saudari ROSMALA DENSI dengan luas 1200 m2 namun tanah tersebut sudah dikembalikan penguasaan kepada saksi. jadi total luas tanah yang saksi jual diluar tanah yang saksi jual kepada saudara DISULUDIN adalah seluas 2.430 m2. dari total tanah yang luasnya awalnya sebesar 10.580 m2 dikurangi luas tanah yang saksi jual seluas 2.430 m2 selain kepada DISULUDIN menjadi seluas 8.150 m2 dan dari luas 8.150 m2 saksi jual juga kurang lebih 7000 m2 kepada DISULUDIN sehingga sisa nya seluas 1.150 m2 saat ini masih dalam penguasaan saksi, namun hanya surat nya saja, sedangkan tanah nya sudah dikuasai DISULUDIN;
- Bahwa saudara NANANG JUANDA tidak ada menemui saksi untuk memecahkan SPPT dari WARMAN kepada saudara LENGGAR JAYA tanggal 22 Juli 2003, namun sekira tahun 2019 NANANG JUANDA menemui LENGGAR JAYA di Seluma Rumah LENGGAR JAYA untuk meminta tanda tangan LENGGAR JAYA, kemudian LENGGAR JAYA menghubungi saksi lewat telpon dan jawaban saksi adalah jangan kau tanda tangani bahaya itu nanti;
- Bahwa saat ini saksi sedang mengajukan pembatalan sertifikat hak guna bangunan PT.MUARA BERLIAN SEJAGAT milik saudara DISULUDIN dan saat ini dalam proses kasasi pada Mahkamah Agung , yang mana saksi sebagai pemohon kasasi atas pembatalan sertifikat tersebut, serta hingga saat ini belum ada putusan dari Mahkamah agung. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

#### 4. Saksi SUKAMTO, S.Sos Bin F. SUPENO

- Bahwa saksi pernah menjadi Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yaitu pada tanggal 25 Juni 2008 dan saksi menjabat sebagai Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu selama 7 tahun;
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab saksi pada saat saksi menjabat sebagai Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu adalah melayani masyarakat membuat administrasi kependudukan dan

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah menjadi saksi dalam penerbitan Surat Pemindehan Penguasaan Tanah ( SPPT );

- Bahwa saksi ada menandatangani 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 tersebut;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan saksi menandatangani 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 tersebut adalah sebagai pelayan masyarakat dalam bidang pelayanan administrasi sebagai saksi dalam pembuatan 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2. Dan dalam surat tersebut di cap stempel Kelurahan Pekan Sabtu;
- Bahwa Adapun mekanisme penerbitan dan pembuatan Surat Pemindehan Penguasaan Tanah ( SPPT ) adalah :
  - a. Dasar Surat Keterangan Tanah.
  - b. Kwitansi Jual Beli.
  - c. KTP.
  - d. Pihak Penjual dan Pembeli Harus hadir.

Setelah prosedur dilaksanakan selanjutnya pihak Lurah menandatangani selaku saksi dan membubuhkan Cap Stempel Kantor Kelurahan, setelah itu di ketahui dan di registrasi oleh pihak kecamatan.

- Bahwa dalam pembuatan serta penerbitan 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan.

- Bahwa pada saat pembuatan dan penerbitan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 tersebut pihak Penjual ( LENGGAR JAYA ) dan pihak pembeli ( A.AMAN A.YAMIN ) tidak hadir dan menghadap kepada saksi pada saat saksi menjabat sebagai Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi masih mau menandatangani 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 dikarenakan Ketua Rt sudah menandatangani dan kedua belah pihak penjual dan pembeli sudah menandatangani maka saksi percaya saja .
- Bahwa pada saat pembuatan dan penerbitan 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 tersebut pihak Penjual ( LENGGAR JAYA ) tidak hadir namun dan pihak pembeli ( **NANANG JUANDA** ) **hadir dikarenakan mengurus pembuatan SPPT tersebut bersama SURYATI dan menghadap kepada saksi pada saat saksi menjabat sebagai Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.**
- Bahwa Saksi masih mau menandatangani 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dikarenakan Ketua Rt sudah menandatangani dan kedua belah pihak penjual dan pembeli sudah menandatangani maka saksi percaya saja.
- Bahwa yang menghadap dan menemui saksi pada saat pembuatan serta penerbitan 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 tersebut adalah SURYATI selaku pemilik Surat keterangan Tanah ( SKT ) induk dan NANANG JUANDA sebagai pembeli serta sbegai pembeli dari A.AMAN A.YAMIN .

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat SURYATI dan NANANG JUANDA menghadap saksi ada membuat Surat Pemindahan Penguasaan Tanah ( SPPT ) sebanyak dua buah yaitu :
  - a. 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2
  - b. 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 .
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada SURYATI mana pihak penjual dan pembeli dan dijawab oleh SURYATI bahwa yang mengurus surat tersebut adalah SURYATI.
- Bahwa yang berhak mengeluarkan blanko Surat Pemindahan Penguasaan Tanah ( SPPT ) adalah dri Kecamatan.
- Bahwa yang sudah menandatangani dalam 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 pada saat di bawa oleh SURYATI dan NANANG JUANDA pada saat menghadap saksi adalah Penjual ( LENGGAR JAYA ) pihak pembeli AHMAD AMAN ABU YAMIN dan Ketua Rt. 13 yang bernama ANTONI sedangkan di dalam 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 pada saat menghadap saksi adalah Penjual ( LENGGAR JAYA ) pihak pembeli NANANG JUANDA dan Ketua Rt. 13 yang bernama ANTONI.
- Bahwa Adapun dasar dikeluarkannya 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 adalah Surat Pemindahan Penguasaan Tanah ( SPPT ) nomor : 134 / APH / VII / 2003 tanggal 29 Juli 2003 antara Penjual ( WARMAN ) dan pembeli ( LENGGAR JAYA ) .
- Bahwa benar saksi menandatangani sebagai saksi dalam 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 /

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 .

- Bahwa sampai sekarang ini saksi belum pernah bertemu dengan pihak Penjual ( LENGAR JAYA ) pihak pembeli (A.AMAN.A YAMIN)

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

;

## 5. Saksi **AREI NUGRAHA, A.P. Bin YANDRA**

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah PNS di Badan pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu dengan jabatan sebagai Petugas ukur.
- Bahwa dasar saksi yaitu Surat tugas nomor : 108 / ST.17.71-IP.02 / IV / 2022, tanggal 7 April 2022.
- Bahwa saksi ada melakukan pengukuran ulang terhadap SHGB nomor 06374 tanggal 26 februari 2019 a.n PT.Muara Berlian Sejagat.
- Bahwa dasar saksi melakukan pengukuran ulang terhadap SHGB nomor 06374 tanggal 26 februari 2019 a.n PT.Muara Berlian Sejagat, yaitu:
  - Surat permohonan tanggal 27 September 2021 nomor berkas : 23778/2021 atas nama DISULUDIN.
  - Surat tugas nomor : 1085 / St-07.04 / X / 2021.
  - Sertifikat SHGB nomor 06374/pecahan sabtu atas nama PT.Muara Berlian Sejagat.
  - Surat ukur nomor 02167/2019.
- Bahwa saksi selaku petugas ukur BPN Kota Bengkulu melakukan pengukuran ulang terhadap SHGB nomor 06374 tanggal 26 februari 2019 a.n PT.Muara Berlian Sejagat pada hari kamis tanggal 4 november 2021 yang bertempat di kelurahan pekan sabtu kec.selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran ulang terhadap SHGB nomor 06374 tanggal 26 februari 2019 a.n PT.Muara Berlian Sejagat pada hari kamis tanggal 4 november 2021 yang bertempat di kelurahan pekan sabtu kec.selebar Kota Bengkulu hanya saksi sendiri selaku petugas ukur yang didampingi oleh pemohon.
- Bahwa yang mengetahui dan menyetujui pengukuran ulang terhadap SHGB nomor 06374 tanggal 26 februari 2019 a.n PT.Muara Berlian Sejagat pada hari kamis tanggal 4 november 2021 yang bertempat di kelurahan pekan sabtu kec.selebar Kota Bengkulu yaitu saudara DISULUDIN, saudara RIO SABRI, saudara ASWAN.S (ketua Rw.03)

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani di dalam daftar hadir pengukuran tanggal 24 november 2021.

- Bahwa yang menunjukkan batas-batas pada saat melakukan pengukuran ulang terhadap SHGB nomor 06374 tanggal 26 februari 2019 a.n PT.Muara Berlian Sejagat pada hari kamis tanggal 4 november 2021 yang bertempat di kelurahan pekan sabtu kec.selebar Kota Bengkulu yaitu saudara DISULUDIN selaku pemohon ukur ulang.
- Bahwa setelah dilaksanakan pengukuran ulang didapatkan hasil luas pengukuran ulang 9.755 m2, luas sertifikat 8.826 m2. dari hasil pengukuran ulang terdapat selisih luas 929 m2 di luar sertifikat SHGB No 06347.
- Bahwa benar ada bangunan lain selain milik PT.Muara Berlian Sejagat Pada saat saksi melakukan pengukuran ulang terhadap SHGB nomor 06374 tanggal 26 februari 2019 a.n PT.Muara Berlian Sejagat pada hari kamis tanggal 4 november 2021 yang bertempat di kelurahan pekan sabtu kec.selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa letak bangunan lain selain milik PT.Muara Berlian Sejagat Pada saat saksi melakukan pengukuran ulang terhadap SHGB nomor 06374 tanggal 26 februari 2019 a.n PT.Muara Berlian Sejagat pada hari kamis tanggal 4 november 2021 yang bertempat di kelurahan pekan sabtu kec.selebar Kota Bengkulu yaitu terletak di sebelah barat dari SHGB nomor 06374 tanggal 26 februari 2019 a.n PT.Muara Berlian Sejagat.
- Bahwa ciri-ciri bangunan lain selain milik PT.Muara Berlian Sejagat Pada saat saksi melakukan pengukuran ulang terhadap SHGB nomor 06374 tanggal 26 februari 2019 a.n PT.Muara Berlian Sejagat pada hari kamis tanggal 4 november 2021 yang bertempat di kelurahan pekan sabtu kec.selebar Kota Bengkulu yaitu terletak di sebelah barat dari SHGB nomor 06374 tanggal 26 februari 2019 a.n PT.Muara Berlian Sejagat yaitu menggunakan dinding papan dan di sekeliling pekarangan nya di beri pagar kawat.
- Bahwa tepat disamping bangunan lain selain milik PT.Muara Berlian Sejagat Pada saat saksi melakukan pengukuran ulang terhadap SHGB nomor 06374 tanggal 26 februari 2019 a.n PT.Muara Berlian Sejagat pada hari kamis tanggal 4 november 2021 yang bertempat di kelurahan pekan sabtu kec.selebar Kota Bengkulu yaitu terletak di sebelah barat dari SHGB nomor 06374 tanggal 26 februari 2019 a.n PT.Muara Berlian Sejagat memang ada bangunan milik PT.Muara Berlian Sejagat

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 3(tiga) unit bangunan yang terpisah dari bangunan milik PT.Muara Berlian Se jagata lainnya.

- Bahwa 3(tiga) unit bangunan yang terpisah dari bangunan milik PT.Muara Berlian Se jagata lainnya yang letak nya tepat di samping bangunan lain selain milik PT.Muara Berlian Se jagat memang termasuk ke dalam SHGB nomor 06374 tanggal 26 februari 2019 a.n PT.Muara Berlian Se jagat

Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi **AHMAD AMAN ABU YAMIN Bin ABU YAMIN (Alm)**,

- Bahwa saksi kenal dengan saudara DISULUDIN sejak saudara DISULUDIN datang kerumah saksi pada tanggal 14 Desember 2020.
- Bahwa saudara DISULUDIN mendatangi rumah saksi yang beralamat di Perumnas Pinang Mas No.187 Rt.19 Rw. 01 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dikarenakan untuk menanyakan kepada saksi apakah saksi pernah memiliki tanah yang beralamat di Jln. Aru Jajar Rt.13 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa yang diperlihatkan oleh saudara DISULUDIN adalah:
  - Surat perjanjian jual beli tanah pada hari senin tanggal 10 Januari 2011 antara saksi AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan saudara NANANG JUANDA.
  - Kwitansi pembelian kapling tanah seluas 480 m2 tanggal 10 januari 2011. 1
  - Surat pemindahan penguasaan tanah tanggal 5 desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA kepada saksi AHMAD AMAN ABU YAMIN.
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki dan juga tidak pernah membeli tanah yang beralamat di Jln. Aru Jajar Rt.13 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat serta menanda tangani surat sebagai berikut :
  - Surat perjanjian jual beli tanah pada hari senin tanggal 10 Januari 2011 antara saksi AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan saudara NANANG JUANDA.
  - Kwitansi pembelian kapling tanah seluas 480 m2 tanggal 10 januari 2011.

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemindahan penguasaan tanah tanggal 5 desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA kepada saksi AHMAD AMAN ABU YAMIN.
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak pernah bertemu dengan saudara LENGGAR JAYA.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan ataupun meminta tolong kepada siapapun untuk mengurus pembelian tanah yang beralamat di Jln. Aru Jajar Rt.13 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara NANANG JUANDA sejak tahun 2000 dikarenakan saksi pernah satu kantor dengan saudara NANANG JUANDA di Pengadilan Tinggi Agama dan saksi tidak pernah menjual tanah yang berada di Jln. Aru Jajar Rt.13 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar Kota Bengkulu kepada saudara NANANG JUANDA dikarenakan saksi tidak memiliki tanah di lokasi tersebut.
- Bahwa tanda tangan saksi digunakan oleh saudara NANANG JUANDA untuk menguasai lahan yang berada di Jln. Aru Jajar Rt.13 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar Kota Bengkulu seluas 480 m2.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari lahan yang berada di Jln. Aru Jajar Rt.13 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar Kota Bengkulu seluas 480 m2 yang di kuasai oleh saudara NANANG JUANDA dengan menggunakan surat yang ada tanda tangan saksi tersebut adalah milik saudara DISULUDIN (DELON).
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang berada di Jln. Aru Jajar Rt.13 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar Kota Bengkulu seluas 480 m2 adalah milik dari saudara DISULUDIN (DELON) dikarenakan saudara DISULUDIN (DELON) memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan atas lahan tersebut.
- Bahwa yang memalsukan surat tersebut adalah saudara NANANG JUANDA.
- Bahwa saksi mengetahui saudara NANANG JUANDA sudah memalsukan surat dan tanda tangan saksi dikarenakan saudara DISULUDIN kerumah saksi pada tanggal 14 Desember 2020 dengan membawa Surat perjanjian jual beli tanah pada hari senin tanggal 10 Januari 2011 antara saksi AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan saudara NANANG JUANDA, Kwitansi pembelian kapling tanah seluas 480 m2 tanggal 10 januari 2011, dan Surat pemindahan penguasaan tanah tanggal 5 desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA kepada saksi AHMAD AMAN ABU YAMIN, padahal saksi tidak pernah menandan tangani surat-surat tersebut, kemudian saksi Tanya kepada saudara

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISULUDIN darimana mendapatkan surat tersebut ,dijawab lah oleh saudara DISULUDIN bahwa mendapatkan surat-surat tersebut dari pengadilan negeri dikarenakan saudara DISULUDIN di gugat perdata oleh saudara NANANG JUANDA di pengadilan negeri Bengkulu. Serta saudara NANANG JUANDA juga pernah datang kerumah saksi sekira bulan februari dengan mengatakan dan mengakui sudah memalsukan tanda tangan di surat Surat perjanjian jual beli tanah pada hari senin tanggal 10 Januari 2011 antara saksi AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan saudara NANANG JUANDA, Kwitansi pembelian kapling tanah seluas 480 m2 tanggal 10 januari 2011, dan Surat pemindahan penguasaan tanah tanggal 5 desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA kepada saksi AHMAD AMAN ABU YAMIN.

- Bahwa saksi memang benar ada melakukan perdamaian terhadap tanda tangan milik saksi yang dipalsukan oleh saudara NANANG JUANDA di dalam surat perjanjian jual beli tanah pada hari senin tanggal 10 Januari 2011 antara saksi AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan saudara NANANG JUANDA, Kwitansi pembelian kapling tanah seluas 480 m2 tanggal 10 januari 2011, dan Surat pemindahan penguasaan tanah tanggal 5 desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA kepada saksi AHMAD AMAN ABU YAMIN.
- Bahwa saksi melakukan perdamaian dengan saudara NANANG JUANDA yaitu pada tanggal 1 maret 2021 bertempat di Perumnas Pinang Mas No.187 Rt.19 Rw. 01 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa yang menyaksikan perdamaian antara saksi dengan saudara NANANG JUANDA pada tanggal 1 Maret 2021 bertempat di Perumnas Pinang Mas No.187 Rt.19 Rw. 01 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yaitu Istri saksi yang bernama HASDIYANA, Pengacara saudara NANANG JUANDA yang bernama HENDRI AWANSYAH,S.H. dan saudara RAHMAT HIDAYAT,S.H. serta saudara ANTONI selaku ketua Rt saudara NANANG JUANDA.
- Bahwa yang Mengkonsep surat perdamaian antar saksi dengan saudara NANANG JUANDA adalah saudara HENDRI AWANSYAH,S.H. serta yang mengetik surat tersebut adalah saudara RAHMAT HIDAYAT,S.H. dikarenakan pada saat pembuatan surat tersebut, diketik dan dikonsep di rumah saksi yang beralamat di Perumnas Pinang Mas No.187 Rt.19

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 01 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu pada tanggal 1 Maret 2021.

- Bahwa dalam pemeriksaan sebelumnya pada tanggal 31 bulan Januari 2022 ada yang ingin saksi ubah atau ganti yaitu saksi memang pernah membeli dan memiliki tanah di Jl.Aru jajar Rt.13 Kel.Pekan Sabtu Kec.Sel0ebar Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi membeli tanah di Jl.Aru jajar Rt.13 Kel.Pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu sekira bulan Desember 2009 .
- Bahwa saksi tidak memiliki siapa pemilik tanah yang saksi beli di Jl.Aru jajar Rt.13 Kel.Pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan untuk pengurusan seluruh pembelian tanah di Jl.Aru jajar Rt.13 Kel.Pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu adalah saudara NANANG JUANDA.
- Bahwa harga tanah yang saksi beli tersebut adalah sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dengan luas 27 m x 20 m (540 m2).
- Bahwa caranya yaitu berawal dari awal bulan Desember 2009 NANANG JUANDA menawarkan dan mengajak saksi untuk membeli tanah yang ada di dekat rumah saudara NANANG JUANDA, setelah tawaran tersebut, saksi pun setuju untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh NANANG JUANDA kepada saksi dengan harga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan luas 27 m x 20 m (540 m2), dikarenakan pada saat itu saksi belum ada memiliki uang, maka saksi mengajukan pinjaman terlebih dahulu ke Bank muamalat, setelah itu sekira awal bulan Desember 2009 saksi pun memberikan uang sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) untuk pembelian tanah di Jl.Aru jajar Rt.13 Kel.Pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu kepada NANANG JUANDA secara tunai bertempat di Kantor Pengadilan tinggi Agama Bengkulu. kemudian sekira tanggal 5 Desember 2009, NANANG JUANDA ada meminta saksi untuk menanda tangani SPPT pembelian tanah san SPPT tersebut saksi tanda tangani, setelah saksi tanda tangani, SPPT tersebut dibawa oleh NANANG JUANDA ke kelurahan.
- Bahwa bukti saksi pernah membeli tanah tersebut yaitu saksi pernah menanda tangani SPPT pembelian tanah Jl.Aru jajar Rt.13 Kel.Pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menandatangani SPPT pembelian tanah di Jl.Aru jajar Rt.13 Kel.Pekan sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu, tertulis di SPPT tersebut saksi selaku pihak Kedua (pihak yang membeli).
- Bahwa selaku pihak kesatu di SPPT pembelian tanah di Jl.Aru jajar Rt.13 Kel.Pekan sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu pada saat saksi menanda tangani surat tersebut yaitu tertulis atas nama LENGGAR JAYA .
- Bahwa kondisi SPPT pembelian tanah di Jl.Aru jajar Rt.13 Kel.Pekan sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu pada saat saudara NANANG JUANDA meminta saksi untuk menanda tangani SPPT tersebut dalam keadaan sudah di tanda tanganan oleh atas nama LENGGAR JAYA sedangkan untuk nomor surat dan tanggal surat serta saksi-saksi belum di tulis;
- Bahwa setelah melakukan pembelian terhadap tanah di Jl.Aru jajar Rt.13 Kel.Pekan sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu saksi tidak ada menerima ataupun menyimpan alas hak terhadap tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki alas hak atas pembelian di Jl.Aru jajar Rt.13 Kel.Pekan sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu sedangkan saksi sudah menanda tangani SPPT pembelian tanah tersebut dikarenakan saudara NANANG JUANDA tidak ada memberikan kepada saksi SPPT pembelian tanah yang saksi tanda tangani tersebut.
- Bahwa saat ini saksi tidak memiliki tanah di Jl.Aru jajar Rt.13 Kel.Pekan sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa penyebab dari hal tersebut dikarenakan saudara NANANG JUANDA mengatakan kepada saksi tanah yang saksi beli dalam keadaan tidak aman untuk dikuasai, oleh karena saksi meminta kepada NANANG JUANDA untuk kembalikan saja uang saksi yang saksi gunakan untuk membeli tanah di Jl.Aru jajar Rt.13 Kel.Pekan sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian NANANG JUANDA mengembalikan uang saksi sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) secara tunai bertempat di kantor PTA Bengkulu.
- Bahwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi benar saksi masih mengenali dan benar saksi yang bertanda tangan di dalam 1(satu) rangkap Surat pemindahan penguasaan tanah tanggal 5 desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA kepada saksi AHMAD AMAN ABU YAMIN

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi **ANTONI Bin CIK UDIN (Alm)**

- Bahwa, saksi jelaskan bahwa pekerjaan saksi saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di rumah sakit M yunus Bengkulu dan jabatan saksi sebagai Driver ambulan selain itu saksi sebagai ketua RT 013 RW. 05 Kelurahan Pekan Sabtu kecamatan Seleber Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RT 013 RW. 05 Kelurahan Pekan Sabtu kecamatan Seleber Kota Bengkulu sejak tahun 2008 sampai sekarang.
- Bahwa saksi kenal dengan saudari SURYATI sejak tahun 2009 pada saat sdri SURYATI meminta tanda tangan surat pemindahan penguasaan tanah (SPPT) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan saksi juga kenal dengan saudara DISULUDIN sejak taun 2018 pada saat sdra DISULUDIN membangun perumahan di perumahan tempat saksi menjabat sebagai ketua RT dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di dalam 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2.
- Bahwa yang meminta saksi menjadi saksi dalam 1 (satu) rangkap SPPT nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240m2 dan 1(satu) rangkap SPPT nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 adalah saudari SURYATI.
- Bahwa sesuai dengan 1 (satu) rangkap SPPT nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 di karenakan pada saat saksi tanda tangan belum dikasih tanggal, dan saksi menandatangani SPPT tersebut di rumah saksi.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan 1 (satu) rangkap SPPT nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 sudah ditandatanganinya oleh pihak pertama (LENGGAR JAYA) dan pihak kedua (A. AMAN ABU YAMIN), tanggal belum ditanggali, nomor SPPT belum ada, identitas pihak pertama dan kedua sudah tertulis di lembar pertama.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani 1 (satu) rangkap SPPT nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 sebagai saksi yang diminta saudara SURYATI tersebut tidak dihadiri oleh saudara LENGGAR JAYA dan sdr NANANG JUANDA dan pada saat saksi menandatangani 1(satu) rangkap SPPT nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 sebagai saksi yang diminta saudara **SURYATI tersebut tidak dihadiri oleh saudara LENGGAR JAYA dan sdr A. AHMAD ABU YAMIN**

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memang pernah membeli tanah di Rt.13 Kel.Pekan Sabtu kec.selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut pada tahun 2009 dari Saudari SURYATI yang merupakan istri dari Alm WARMAN.
- Bahwa saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN pernah membeli tanah di alamat tersebut namun saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN menyerahkan seluruh proses nya kepada Terdakwa.
- Bahwa Saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN melalui Terdakwa membeli tanah tersebut pada tahun 2009 dari Saudari SURYATI yang merupakan istri dari Alm WARMAN.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang Terdakwa beli dari saudari SURYATI dengan luas 240 m2 dan tanah yang dibeli oleh saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN kepada saudari SURYATI melalui Terdakwa dengan luas 480 m2.
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan surat berupa :
  - a. 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 134 / APH / VII . 2003 didaftar tanggal 29 juli 2003 dari saudara WARMAN ke saudara LENGGAR JAYA dengan luas 720 m2.
  - b. 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2.
  - c. 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2.
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima SPPT asli dari suryati untuk Saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN .
- Bahwa surat tersebut yang bertanda tangan adalah saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dan yang bertanda tangan dengan nama lain Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa yang mengurus surat tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan saudari SURYATI di kantor kelurahan Pekan sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa bersama saudari SURYATI mengurus pembuatan 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2. yaitu sekira akhir bulan desember tahun 2009.
- Bahwa awalnya Saudari SURYATI mengajak Terdakwa untuk membuat SPPT di Kelurahan Pekan Sabtu, setelah dikelurahkan Terdakwa memberikan data KTP ke petugas kelurahan, setelah itu terbitlah SPPT dari Saudara LENGGAR ke Terdakwa dan SPPT dari saudara LENGGAR JAYA ke Saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN namun SPPT tersebut belum di tanda tangani, setelah SPPT tersebut jadi, Saudari SURYATI membawa kedua SPPT tersebut untuk meminta tanda tangan LENGGAR JAYA dikarenakan LENGGAR JAYA tidak ikut membuat SPPT di kelurahan pekan sabtu, Setelah di tanda tangani oleh LENGGAR JAYA, Terdakwa bertemu

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan saudari SURYATI di kelurahan untuk menanda tangani SPPT tersebut, setelah di tanda tangani oleh LENGGAR JAYA Terdakwa pun ikut membubuhkan tanda tangan di SPPT dari LENGGAR JAYA ke Terdakwa sendiri dengan luas 240 m2 dan Terdakwa membawa SPPT dari LENGGAR JAYA ke AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 untuk di tanda tangani oleh saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN, setelah di tanda tangani oleh AHMAD AMAN ABU YAMIN, SPPT tersebut Terdakwa kembalikan kepada saudari SURYATI yang masih berada di kelurahan.

- Bahwa kondisi 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 pada saat Terdakwa menanda tangani sudah ditanda tangani oleh saudara LENGGAR JAYA selaku pihak kesatu.
- Bahwa kondisi 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 pada saat Terdakwa meminta AHMAD AMAN ABU YAMIN untuk menanda tangani surat tersebut sudah ditanda tangani oleh saudara LENGGAR JAYA selaku pihak kesatu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanda tangani a.n LENGGAR JAYA selaku pihak kesatu di dalam 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan a.n LENGGAR JAYA selaku pihak kesatu di dalam 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 namun sebelum Terdakwa dan AHMAD ABU YAMIN menanda tangani surat tersebut, surat tersebut dikuasai oleh SURYATI yang mana berdasarkan keterangan SURYATI, SURYATI ingin meminta tanda tangan LENGGAR JAYA.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan LENGGAR JAYA selaku pihak kesatu berdasarkan 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 pada saat Terdakwa dan AHMAD AMAN ABU YAMIN membeli tanah tersebut dari SURYATI.

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 yang sudah di tanda tangani oleh pihak kelurahan,kecamatan dan di register di Kec.Selebar Kota Bengkulu yaitu dari saudari SURYATI.
- Bahwa letak lokasi tanah 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 bertempat di Rt.13 Kel.Pekan sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa lokasi tanah di dalam 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 berbatasan dengan :
  - a. sebelah timur berbatasan dengan jalan.
  - b. sebelah barat berbatasan dengan sungai.
  - c. sebelah utara berbatasan dengan sungai.
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan sungai.
- Bahwa yang menguasai lahan tanah di dalam tanah di dalam 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 yaitu Terdakwa dan saudara DISULUDIN.
- Bahwa tanah yang Terdakwa kuasai di dalam 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 dengan luas sekira 432 m2 sedangkan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISULUDIN sudah menguasai lahan di dalam di dalam 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 dengan luas sekira 288 m2 dan tanah tersebut sudah dikuasai oleh DISULUDIN serta dibangun 3 (tiga) unit rumah.

- Bahwa cara Terdakwa menguasai lahan tanah di dalam 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 yaitu dengan cara memberi tumpangan kepada KHAIRIN untuk menunggu sekaligus merawat tanah tersebut dan dibuatlah 1 (satu) unit rumah semi permanen (dinding papan).
- Bahwa yang menanda tangani kwitansi dan surat perjanjian jual beli tanah tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan memalsukan tanda tangan a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN tanpa sepengetahuan dan izin dari saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN.
- Bahwa yang menanda tangani kwitansi dan surat perjanjian jual beli tanah tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan memalsukan tanda tangan a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN tanpa sepengetahuan dan izin dari saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN.
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin menggunakan kwitansi tersebut untuk keperluan Prona sertifikat tanah pada tahun 2016 namun rencana tersebut dibatalkan dikarenakan sudah ada sertifikat di atas tanah tersebut.
- Bahwa Kwitansi dan surat perjanjian jual beli tanah dengan tanda tangan AHMAD AMAN ABU YAMIN yang Terdakwa palsukan, sudah pernah Terdakwa gunakan untuk menggugat perdata saudara DISULUDIN di pengadilan negeri Bengkulu pada tanggal 21 Oktober 2020 melalui ECORT Mahkamah Agung pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 134 / APH / VII . 2003 didaftar tanggal 29 juli 2003 dari saudara WARMAN ke saudara LENGGAR JAYA dengan luas 720 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 Terdakwa

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk menguasai tanah di Rt.13 Rw.05 Kel.Pekan Sabtu Kec.selebar Kota Bengkulu serta untuk menggugat perdata saudara DISULUDIN di pengadilan negeri Bengkulu pada tanggal 21 Oktober 2020 melalui ECORT Mahkamah Agung pengadilan Negeri Bengkulu.

- Bahwa Surat yang Terdakwa gunakan untuk Gugatan Perdata terhadap saudara DISULUDIN di Pengadilan Negeri Bengkulu berupa :
  - a. Surat Pernyataan a.n WARMAN.
  - b. Surat Keterangan Nomor : 024/4/Reg/X/1991 tanggal 28 Oktober 1991.
  - c. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari a.n WARMAN kepada a.n LENGGAR JAYA tanggal 22 Juli tahun 2003.
  - d. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari a.n LENGGAR JAYA kepada a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN tanggal 05 Desember 2009.
  - e. 1 Lembar Kwitansi pembelian kavling tanah seluas 480 m2 dari saudara NANANG JUANDA kepada saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan Nominal Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2011.
  - f. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dari a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN kepada a.n NANANG JUANDA tanggal 10 Januari 2011.
- Bahwa dari surat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan gugatan perdata di pengadilan negeri Bengkulu tersebut hanya 1 Lembar Kwitansi pembelian kavling tanah seluas 480 m2 dari saudara NANANG JUANDA kepada saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan Nominal Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2011 dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dari a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN kepada a.n NANANG JUANDA tanggal 10 Januari 2011. yang Terdakwa palsukan tanda tangannya a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN, bahwa Terdakwa dan AHMAD AMAN ABU YAMIN sudah melakukan perdamaian pada tanggal 1 maret 2021 (bukti perdamaian terlampir dalam berkas).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bertemu dengan saudara LENGGAR JAYA adalah untuk silaturahmi dikarenakan Terdakwa belum pernah bertemu dengan pemilik tanah sebelum Terdakwa atas tanah yang Terdakwa beli di Rt.13 Kel.Pekan Sabtu dan bertanya apakah benar bahwa pemilik tanah yang beralamat di Rt.13 Kel.Pekan Sabtu dengan luas 720 m2 adalah milik saudara LENGGAR JAYA , dan saudara LENGGAR JAYA mengatakan bahwa benar tanah yang berada di Rt.13 Kel.Pekan Sabtu dengan luas 720 m2 adalah milik saudara LENGGAR JAYA, namun

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara LENGGAR JAYA sudah menyerahkan sepenuhnya kepada saudari SURYATI untuk proses jual beli nya serta Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT asli nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 kepada LENGGAR JAYA dan LENGGAR JAYA menerangkan bahwa di dalam surat tersebut bukan tanda tangan nya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti sebagai berikut ;

1. Surat Pemindaahan Penguasaan Tanah dari a.n WARMAN kepada a.n LENGGAR JAYA tanggal 22 Juli tahun 2003 sesuai dengan pendaftaran nomor : 134 / APH / VII.2003 didaftar tanggal 29 maret 2003.
2. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari a.n LENGGAR JAYA kepada a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN tanggal 05 =Desember 2009 sesuai dengan pendaftaran nomor : 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 , tanggal 29 Desember 2009.
3. 1 (satu) lembar surat pemindahan penguasaan tanah dari a.n LENGGAR JAYA kepada Drs NANANG JUANDA tanggal 05 Desember 2009 sesuai dengan pendaftaran nomor : 539.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009.

Barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2003 saudara LENGGAR JAYA pernah membeli tanah di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu milik WARMAN (Alm/Suami Sdri Suryati) dengan luas ukuran 36 x 20 m2 (720 m2) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan selama kepemilikan tanah tersebut Saudara LENGGAR JAYA tidak pernah mengurus surat-surat tanah tersebut, dan pada tahun 2009 tanah tersebut Saudara LENGGAR kembalikan dengan Sdri. SURYATI untuk dijualkan setelah Sdr. WARMAN Meninggal dunia pada Tahun 2007.
- Bahwa pada Tahun 2009, Sdri. Suryati mendatangi tanah yang beralamat di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu sekira tahun 2009,pada saat datang dilokasi Sdri. Suryati mengumumkan kepada orang-orang yang

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dilokasi bahwa Saudara LENGGAR JAYA mau menjual tanah yang dengan 720 m2, dan pada saat itu ada Terdakwa NANANG JUANDA di lokasi, kemudian Terdakwa NANANG JUANDA menanyakan berapa harganya, dan Sdr. Suryati jawab bahwa harga tanah tersebut Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa NANANG JUANDA bersedia membeli tanah tersebut.

- Bahwa Sdr. SURYATI kemudian mempersiapkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT), dari WARMAN Ke LENGGAR JAYA, dengan Nomor : 139/APH/VII.2003, tanggal 29 Juli 2003, yang dibuat dan ditandatangani Pihak-Pihak tertanggal 22 Juli 2003., namun ternyata Sdr. LENGGAR JAYA tidak pernah menandatangani SPPT tersebut dan Sdr. WARMAN pada tahun 2007, telah meninggal dunia.
- Bahwa atas SPPT Nomor : 139/APH/VII.2003, tanggal 29 Juli 2003, kemudian Sdr. SURYATI mengajak Terdakwa NANANG JUANDA untuk membuat SPPT (Surat Pengalihan Penguasaan Tanah) di Kelurahan Pekan Sabtu, setelah dikelurahan Terdakwa memberikan data KTP ke petugas kelurahan, setelah itu terbitlah SPPT dari Sdr. LENGGAR ke Terdakwa NANANG JUANDA dan SPPT dari saudara LENGGAR JAYA ke Saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN namun SPPT tersebut belum di tandatangan, setelah SPPT tersebut jadi, Sdr. SURYATI membawa kedua SPPT tersebut untuk meminta tanda tangan LENGGAR JAYA dikarenakan LENGGAR JAYA tidak ikut membuat SPPT di kelurahan pekan sabtu dan ternyata Sdr. LENGGAR JAYA tidak pernah menandatangani SPPT tersebut.
- Bahwa Setelah SPPT Tersebut di tanda tangani Atas Nama Sdr. LENGGAR JAYA, Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. SURYATI di kelurahan untuk menanda tangani SPPT tersebut, dalam keadaan SPPT sudah setelah di tanda tangani Atas Nama LENGGAR JAYA, selanjutnya Terdakwa pun ikut membubuhkan tanda tangan di SPPT dari LENGGAR JAYA ke Terdakwa dengan luas 240 m2 dan Terdakwa membawa SPPT dari LENGGAR JAYA ke AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 untuk di tanda tangani oleh saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN, setelah di tanda tangani oleh AHMAD AMAN ABU YAMIN, SPPT tersebut Terdakwa kembalikan kepada saudari SURYATI yang masih berada di kelurahan.
- Bahwa Selanjutnya kedua SPPT dari LENGGAR JAYA ke Terdakwa dengan luas 240 m2 dan Terdakwa membawa SPPT dari LENGGAR JAYA ke AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2, oleh Sdr. SURYATI dibawa kepada Sdr. ANTONI Bin CIK UDIN (Alm), selaku Ketua RT 013 Rw.

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk ditanda tangani oleh Sdr. ANTONI Bin CIK UDIN (Alm) sebagai saksi.

- Bahwa selanjutnya Sdri. Suryati dan Terdakwa NANANG mendatangi Kantor Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, menemui Sdr. SUKAMTO, S.Sos Bin F. SUPENO selaku Lurah Pekan Sabtu untuk meminta tanda Tangan Sdr. SUKAMTO, S.Sos Bin F. SUPENO sebagi saksi, dan Sdr. SUKAMTO sempat bertanya mana pihak penjual dan pembeli dan dijawab oleh Sdri. Suryati bahwa yang mengurus surat-surat tersebut adalah SURYATI, selanjutnya Sdr. SUKAMTO menandatangani kedua SPPT tersebut.
- Bahwa selanjutnya Kedua SPPT tersebut oleh Pihak Kelurahan Pekan Sabtu dibawa Ke kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk ditanda tangani oleh Camat Selebar Kota Bengkulu, yang diajukan oleh Kasi Pemerintahan Camat Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya Kedua SPPT tersebut ditanda tangani dan diketahui oleh Camat Selebar Kota Bengkulu yakni ; Sdr. PAJRUL, S.Sos Bin APANDI.
- Bahwa selanjutnya Kedua SPPT tersebut tercatat di register pembukuan tanah kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang diberi tanggal dan Nomor SPPT yakni : 1 (satu) rangkap SPPTdi beri nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dengan Tanggal Pembuatan oleh Pihak-Pihak 05 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT diberi nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dengan Tanggal Pembuatan oleh Pihak-Pihak 05 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) rangkap SPPTdi beri nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dengan Tanggal Pembuatan oleh Pihak-Pihak 05 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT diberi nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 05 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 dan Tanah dalam Penguasaan Terdakwa NANANG JUANDA.
- Bahwa ternyata tanah di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu tersebut adalah milik PT. Muara Berlian Sejagat , dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06374, tertanggal 26 Pebruari 2019, dengan Surat Ukur Nomor : 02167/Pekan Sabtu/2019 dan Berita Acara Pengukuran Ulang, SHGB No. 06374/Pekan Sabtu, tanggal 24 November 2021.

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Tanggal 13 Oktober 2020 Terdakwa NANANG JUANDA telah mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020, dengan pokok menyatakan sebidang tanah dengan luas 480 M2 yang terletak di RT 13 Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu adalah sah milik Penggugat.
- Bahwa Ternyata Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor ; 39/APH/VII/2003 dari Warman Kepada Lenggar Jaya Tanggal 29 Juli 2003 dan dibuat dan ditanda tangani pihak-pihak tertanggal 22 Juli 2003, dan Fotocopy dari Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 2009 dari LENGGAR JAYA kepada A. AMAN A. YAMIN, tanggal 29 Desember 2009 dan dibuat dan ditanda tangani pihak-pihak tertanggal 05 Desember 2009, ternyata Palsu dikarenakan Pihak LENGGAR JAYA, tidak pernah menandatangani Kedua Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor : 20 / DTF / 2022, 25 April 2022 terhadap tanda tangan **LENGGAR JAYA** yang terdapat pada SPPT Nomor ; 39/APH/VII/2003 dari Warman Kepada Lenggar Jaya Tanggal 29 Juli 2003 dan dibuat dan ditanda tangani pihak-pihak tertanggal 22 Juli 2003 (bukti QT1a), dan Fotocopy dari Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 2009 dari LENGGAR JAYA kepada A. AMAN A. YAMIN, tanggal 29 Desember 2009 dan dibuat dan ditanda tangani pihak-pihak tertanggal 05 Desember 2009 (bukti QT1b) merupakan **tanda tangan karangan (Spurious Signature);**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl





rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir / **ziekelijske storing** ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat / **mislead trial** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. NANANG JUANDA , M.H. Bin MAHFUD (Alm) telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi menyatakan bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

#### **Ad.2 Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut teori hukum pidana ada 3(tiga) bentuk yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud, yaitu: pelaku berbuat dengan maksud menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu;
2. Sengaja berinsaf kepastian, yaitu: pelaku berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu;
3. Sengaja berinsaf kemungkinan, yaitu: pelaku berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa **Drs. NANANG JUANDA, M.H. Bin MAHFUD (Alm)** Sekitar bulan Januari 2021 , bertempat di Pengadilan Negeri Bengkulu Jalan S. Parman No. 05 Padang Jati Kota Bengkulu, telah memakai Foto Copy Asli

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor ; 39/APH/VII/2003 dari Warman Kepada Lenggar Jaya Tanggal 29 Juli 2003 dan Tanggal Pembuatan dari Pihak-Pihak tertanggal 22 Juli 2003, dan Fotocopy dari Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 dari LENGGAR JAYA kepada A. AMAN A. YAMIN, tanggal 29 Desember 2009 dengan Tanggal Pembuatan oleh Pihak-Pihak 05 Desember 2009 pada Pembuktian Gugatan Terdakwa di Pengadilan Negeri Bengkulu, ternyata terhadap tanda tangan **LENGGAR JAYA** yang terdapat pada SPPT Nomor ; 39/APH/VII/2003 dari Warman Kepada Lenggar Jaya Tanggal 29 Juli 2003 dan dibuat dan ditanda tangani pihak-pihak tertanggal 22 Juli 2003 (bukti QT1a), dan Fotocopy dari Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 2009 dari LENGGAR JAYA kepada A. AMAN A. YAMIN, tanggal 29 Desember 2009 dan dibuat dan ditanda tangani pihak-pihak tertanggal 05 Desember 2009 (bukti QT1b) merupakan **tanda tangan karangan (Spurious Signature)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ke dua ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada tahun 2003 saudara LENGGAR JAYA pernah membeli tanah di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu milik WARMAN (Alm/Suami Sdri Suryati) dengan luas ukuran 36 x 20 m2 (720 m2) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan selama kepemilikan tanah tersebut Saudara LENGGAR JAYA tidak pernah mengurus surat-surat tanah tersebut, dan pada tahun 2009 tanah tersebut Saudara LENGGAR kembalikan dengan Sdri. SURYATI untuk dijualkan setelah Sdr. WARMAN Meninggal dunia pada Tahun 2007;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2009, Sdri. Suryati mendatangi tanah yang beralamat di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu sekira tahun 2009, pada saat datang dilokasi Sdri. Suryati mengumumkan kepada orang-orang yang ada dilokasi bahwa Saudara LENGGAR JAYA mau menjual tanah yang dengan 720 m2, dan pada saat itu ada Terdakwa NANANG JUANDA di lokasi, kemudian Terdakwa NANANG JUANDA menanyakan berapa harga nya, dan Sdri. Suryati jawab bahwa harga tanah tersebut Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa NANANG JUANDA bersedia membeli tanah tersebut.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr. SURYATI kemudian mempersiapkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT), dari WARMAN Ke LENGGAR JAYA, dengan Nomor : 139/APH/VII.2003, tanggal 29 Juli 2003, yang dibuat dan ditanda tangani Pihak-Pihak tertanggal 22 Juli 2003., namun ternyata Sdr. LENGGAR JAYA tidak pernah menandatangani SPPT tersebut dan Sdr. WARMAN pada tahun 2007, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas SPPT Nomor : 139/APH/VII.2003, tanggal 29 Juli 2003, kemudian Sdri SURYATI mengajak Terdakwa NANANG JUANDA untuk membuat SPPT (Surat Pengalihan Penguasaan Tanah) di Kelurahan Pekan Sabtu, setelah dikelurahan Terdakwa memberikan data KTP ke petugas kelurahan, setelah itu terbitlah SPPT dari Sdr. LENGGAR ke Terdakwa NANANG JUANDA dan SPPT dari saudara LENGGAR JAYA ke Saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN namun SPPT tersebut belum di tanda tangani, setelah SPPT tersebut jadi, Sdri. SURYATI membawa kedua SPPT tersebut untuk meminta tanda tangan LENGGAR JAYA dikarenakan LENGGAR JAYA tidak ikut membuat SPPT di kelurahan pekan sabtu dan ternyata Sdr. LENGGAR JAYA tidak pernah menandatangani SPPT tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah SPPT Tersebut di tanda tangani Atas Nama Sdr. LENGGAR JAYA, Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. SURYATI di kelurahan untuk menanda tangani SPPT tersebut, dalam keadaan SPPT sudah setelah di tanda tangani Atas Nama LENGGAR JAYA, selanjutnya Terdakwa pun ikut membubuhkan tanda tangan di SPPT dari LENGGAR JAYA ke Terdakwa dengan luas 240 m2 dan Terdakwa membawa SPPT dari LENGGAR JAYA ke AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 untuk di tanda tangani oleh saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN, setelah di tanda tangani oleh AHMAD AMAN ABU YAMIN, SPPT tersebut Terdakwa kembalikan kepada saudari SURYATI yang masih berada di kelurahan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya kedua SPPT dari LENGGAR JAYA ke Terdakwa dengan luas 240 m2 dan Terdakwa membawa SPPT dari LENGGAR JAYA ke AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2, oleh Sdri. SURYATI dibawa kepada Sdr. ANTONI Bin CIK UDIN (Alm), selaku Ketua RT 013 Rw. 05 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk ditanda tangani oleh Sdr. ANTONI Bin CIK UDIN (Alm) sebagai saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdri. Suryati dan Terdakwa NANANG mendatangi Kantor Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, menemui Sdr. SUKAMTO, S.Sos Bin F. SUPENO selaku Lurah Pekan Sabtu untuk meminta tanda Tangan Sdr. SUKAMTO, S.Sos Bin F. SUPENO sebagi saksi,

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. SUKAMTO sempat bertanya mana pihak penjual dan pembeli dan dijawab oleh Sdri. Suryati bahwa yang mengurus surat-surat tersebut adalah SURYATI, selanjutnya Sdr. SUKAMTO menandatangani kedua SPPT tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kedua SPPT tersebut oleh Pihak Kelurahan Pekan Sabtu dibawa Ke kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk ditanda tangani oleh Camat Selebar Kota Bengkulu, yang diajukan oleh Kasi Pemerintahan Camat Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya Kedua SPPT tersebut ditanda tangani dan diketahui oleh Camat Selebar Kota Bengkulu yakni ; Sdr. PAJRUL, S.Sos Bin APANDI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kedua SPPT tersebut tercatat di register pembukuan tanah kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang diberi tanggal dan Nomor SPPT yakni : 1 (satu) rangkap SPPTdi beri nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dengan Tanggal Pembuatan oleh Pihak-Pihak 05 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT diberi nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dengan Tanggal Pembuatan oleh Pihak-Pihak 05 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) rangkap SPPTdi beri nomor: 593.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009 dengan Tanggal Pembuatan oleh Pihak-Pihak 05 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke NANANG JUANDA dengan luas 240 m2 dan 1(satu) rangkap SPPT diberi nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 tanggal 05 Desember 2009 dari saudara LENGGAR JAYA ke saudara AHMAD AMAN ABU YAMIN dengan luas 480 m2 dan Tanah dalam Penguasaan Terdakwa NANANG JUANDA;

Menimbang, bahwa ternyata tanah di Rt.13 Kel.pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu tersebut adalah milik PT. Muara Berlian Sejagat , dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06374, tertanggal 26 Pebruari 2019, dengan Surat Ukur Nomor : 02167/Pekan Sabtu/2019 dan Berita Acara Pengukuran Ulang, SHGB No. 06374/Pekan Sabtu, tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa Pada Tanggal 13 Oktober 2020 Terdakwa NANANG JUANDA telah mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020, dengan pokok menyatakan sebidang tanah dengan luas 480 M2 yang terletak di RT 13 Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu adalah sah milik Penggugat;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ternyata Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor ; 39/APH/VII/2003 dari Warman Kepada Lenggar Jaya Tanggal 29 Juli 2003 dan dibuat dan ditanda tangani pihak-pihak tertanggal 22 Juli 2003, dan Fotocopy dari Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 2009 dari LENGGAR JAYA kepada A. AMAN A. YAMIN, tanggal 29 Desember 2009 dan dibuat dan ditanda tangani pihak-pihak tertanggal 05 Desember 2009, ternyata Palsu dikarenakan Pihak LENGGAR JAYA, tidak pernah menandatangani Kedua Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor : 20 / DTF / 2022, 25 April 2022 terhadap tanda tangan **LENGGAR JAYA** yang terdapat pada SPPT Nomor ; 39/APH/VII/2003 dari Warman Kepada Lenggar Jaya Tanggal 29 Juli 2003 dan dibuat dan ditanda tangani pihak-pihak tertanggal 22 Juli 2003 (bukti QT1a), dan Fotocopy dari Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) nomor: 593.2 / 439 / APH / 01 / 2009 dari LENGGAR JAYA kepada A. AMAN A. YAMIN, tanggal 29 Desember 2009 dan dibuat dan ditanda tangani pihak-pihak tertanggal 05 Desember 2009 (bukti QT1b) merupakan **tanda tangan karangan (Spurious Signature)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Surat Pemindaan Penguasaan Tanah dari a.n WARMAN kepada a.n LENGGAR JAYA tanggal 22 Juli tahun 2003 sesuai dengan pendaftaran nomor : 134 / APH / VII.2003 didaftar tanggal 29 maret 2003.
2. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari a.n LENGGAR JAYA kepada a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN tanggal 05 =Desember 2009 sesuai dengan pendaftaran nomor : 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 , tanggal 29 Desember 2009.
3. Surat pemindahan penguasaan tanah dari a.n LENGGAR JAYA kepada Drs NANANG JUANDA tanggal 05 Desember 2009 sesuai dengan pendaftaran nomor : 539.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009.

Dimana barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dalam berkas maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa telah merugikan orang lain;

**Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berstatus PNS (Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu);
- Terdakwa sudah berumur;
- Terdakwa berstatus Tokoh Masyarakat dan Ustad;

Menimbang, bahwa pidana bukanlah alat untuk korban melampiaskan dendamnya kepada pelaku namun pidana ditujukan agar pelaku menyadari kesalahannya dan dimasa datang bisa bersikap sebagaimana layaknya anggota masyarakat yang tertib hukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti menurut Majelis Hakim sudah cukup adil mengingat kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 KUHP, kepadanya harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. NANANG JUANDA , M.H. Bin MAHFUD (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu yang menimbulkan kerugian” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Pemindaahan Penguasaan Tanah dari a.n WARMAN kepada a.n LENGGAR JAYA tanggal 22 Juli tahun 2003 sesuai dengan pendaftaran nomor : 134 / APH / VII.2003 didaftar tanggal 29 maret 2003.
  - Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari a.n LENGGAR JAYA kepada a.n AHMAD AMAN ABU YAMIN tanggal 05 =Desember 2009 sesuai dengan pendaftaran nomor : 593.2 / 439 / APH / 01 / 200 , tanggal 29 Desember 2009.
  - Surat pemindahan penguasaan tanah dari a.n LENGGAR JAYA kepada Drs NANANG JUANDA tanggal 05 Desember 2009 sesuai dengan pendaftaran nomor : 539.2 / 438 / APH / 01 / 200 tanggal 29 Desember 2009.Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ( Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jumat Tanggal 2 Desember 2022 oleh kami **Dwi Purwanti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dicky Wahyudi Susanto, S.H.**, dan **Riswan Supartawinata, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syawaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Fahmilul Amri, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Dicky Wahyudi Susanto, S.H.**

**Dwi Purwanti, S.H.**

**Riswan Supartawinata, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Syawaluddin, S.H.**

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)